



**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Jln. Jend. Sudirman Km. 6 Telp.(0531) 21001, 2035611 Sampit 74322
KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada dasarnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur ini sebagai dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan, serta pembangunan daerah pada umumnya, dalam jangka waktu yang tersisa dari Periode 2021-2026 selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut, pada kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rencana Strategis ini hingga selesai, semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kotawaringin Timur, Oktober 2021

**Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur**



HAWIANAN, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	6
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	6
2.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	28
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	28
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Pemadam Kebakaran	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41
2.4.1 Analisis Lingkungan Internal.....	41
2.4.1 Analisis Lingkungan Eksternal	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Identifikasi Permasalahan	44
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	48
3.2.1 Visi Pemerintah Kabupaten Kootawaringin Timur....	49
3.2.2 Misi Pemerintah Kabupaten Kootawaringin Timur ...	53
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah	54
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	62

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTAWARINGIN TIMUR	63
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	63
4.1.1	Tujuan	63
4.1.1	Sasaran	63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	66
5.1.1	Visi	66
5.1.2	Misi.....	66
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	68
6.1	Program Prioritas	68
6.1	Program Penunjang/Rutin	68
BAB VII	KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VII	PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai	29
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana	31
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja	35
Tabel 2.4	Indikator Kinerja.....	36
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel 2.6	Target Sasaran 2.....	39
Tabel 2.7	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan	40
Tabel 3.1	Rekapitulasi Kejadian Tahun 2017-2021.....	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	65
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategis kebijakan.....	67
Tabel 6.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	71
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	73
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut	28
Gambar 2.2	Tuntutan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur	34
Gambar 3.1	Grafik Kejadian Tahun 2017-2021	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021. Penyusunan dilaksanakan melalui Tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan, Penyusunan Rancangan akhir dan Penetapan Renstra.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan dilaksanakan melalui :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukkan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta mengumpulkan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan Penyusunan Renstra oleh Kepala OPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rancangan Renstra DPKP Kabupaten Kotawaringin tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026, yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Rancangan Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dalam rancangan Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 18. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 tidak lain adalah sebagai upaya atau usaha untuk mengarahkan seluruh potensi yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara

mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya lainnya agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur mampu berkiprah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tatanan regional maupun nasional.

Sedangkan tujuannya agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur proaktif mengantisipasi secara dini berbagai kegiatan yang timbul dimasyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai peranan cukup penting dan strategis dalam usaha melaksanakan peraturan Daerah agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTAWARINGIN TIMUR
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII	KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pecegahan kebakaran;
- f. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai wewenang sebagai berikut;

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran dalam daerah kabupaten
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi Kejadian kebakaran; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum (Kepegawaian, Pengadaan, Aset); dan
 2. Sub Bagian Keuangan (Perencanaan)
- c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - c. Seksi Peralatan.
 2. Bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - b. Seksi Invetigasi Kejadian Kebakaran.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengevaluasi, mengoordinasikan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Dinas;
- c. Penyusunan pedoman kerja dan petunjuk teknis Dinas;

- d. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas operasional Dinas
- e. Pengevaluasian program kerja dan pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- f. Penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pencegahan dan pengendalian serta bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- b. Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan Program kerja Dinas;
- c. Menyusun pedoman kerja dan petunjuk teknis Dinas;
- d. Mengawasi dan membina pelaksanaan kebijakan operasional Dinas;
- e. Mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta tugas-tugas lain dengan OPD/unit kerja lain yang terkait; dan
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program, menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit secara terpadu, tugas pelayanan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, penyusunan pelaporan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan seluruh unit satuan kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pengkoordinasian tugas kesekretariatan;
- d. Pengelola urusan tata usaha keuangan;
- e. Pengelola urusan kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan serta urusan rumah tangga, humas, dan protokoler, organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- f. Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Sub Bagian di lingkungan Sekretariat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- c. Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- e. Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan prestasinya;

- f. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah Dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dan pertanggungjawabannya agar seluruh kegiatan mendapat alokasi dana;
- h. Mengkoordinasikan perencanaan perlengkapan dan perbekalan sesuai dengan kebutuhan agar sarana dan prasarana terpenuhi secara optimal;
- i. Mengkoordinasikan pengamanan dan keamanan Kantor agar keamanan dapat terjamin;
- j. Membubuhkan paraf pada Naskah Dinas agar tertib administrasi dapat terlaksana;
- k. Memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan melalui Nota Dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis maupun lisan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan sumber data dan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan kepada pimpinan;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- o. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- p. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- q. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- r. Menyelenggarakan pengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- s. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundangan-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- t. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- u. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- v. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- w. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Pelaporan; dan
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

3. Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas, dan keprotokolan, perlengkapan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Pengelola kearsipan;
- c. Pelaksana urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan asset kantor;
- d. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
- e. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- h. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- i. Penyiapan bahan pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
- j. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- n. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan;
- b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Umum dan Pelaporan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
- e. Memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
- f. Menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- h. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;

- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- l. Mengkoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
- m. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- n. Membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- o. Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan Usul Kenaikan pangkat, Daftar urutan Kepangkatan, Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- p. Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- q. Menghimpun bahan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- s. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- u. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- v. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan

- Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- w. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
 - x. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
 - y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja;
- g. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- h. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;

- b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- e. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
- h. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. Melaksanakan System Akuntansi Instansi (SAI) penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- k. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- m. Membuat saran pertimbangan di Bidang Keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- n. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- o. Mengkoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- p. Mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran bersama unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
- q. Menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;

- r. Mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- s. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- t. Menyusun dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- u. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan Rencana Kerja;
- v. Menilai Prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- w. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok di Bidang Pencegahan, Pengendalian bahaya kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- d. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- f. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- f. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran :
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian membawahi;

1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
3. Seksi Peralatan

6. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memberikan Penyuluhan dan Pelatihan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi penyuluhan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat, instansi pemerintah/swasta;

- c. Perekrutan bimbingan teknis tentang pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penggunaan sarana/peralatan penanggulangan kebakaran
- d. Penerbitan brosur-brosur dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- e. Penyusunan jadwal pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan kegiatan pendidikan pada masyarakat;
- f. Pengoptimalan agar anggota dalam lingkup Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam hal penanganan kebakaran;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat, instansi pemerintah/swasta;
- c. Merekrut bimbingan teknis tentang pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dan penggunaan sarana/peralatan penanggulangan kebakaran;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan peragaan kepada masyarakat;
- e. Menerbitkan brosur-brosur dan selebaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- f. Menyusun jadwal pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan kegiatan pendidikan pada masyarakat;
- g. Mengoptimalkan agar anggota dalam lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam hal penanganan kebakaran;
- h. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk pelaksanaan penyuluhan dan pengendalian;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan

Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemadaman dan penyelamatan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran, memberi peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi;

- a. Pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penyelamatan;
- c. Penyusunan rencana dan pengendalian teknis pemadaman dan penyelamatan;
- d. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemadaman dan penyelamatan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring pemadaman dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- g. Penyiapan bahan pengendalian dan pelaksana norma standar, pedoman dan petunjuk operasional sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- i. Tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. Menyusun rencana dan program pelaksana kegiatan pemadaman dan penyelamatan;

- c. Menyusun rencana dan pengendalian teknis pemadaman dan penyelamatan;
- d. Menyusun rencana kegiatan seksi pemadaman dan penyelamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pemadaman dan penyelamatan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pemadaman dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksana norma standar, pedoman dan petunjuk operasional sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

8. Seksi Peralatan

Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, merawat/memelihara, mengefektifkan penggunaan peralatan, pemeliharaan sarana prasarana pencegah dan pemadaman kebakaran dan pemanfaatan, perbaikan/perawatan kendaraan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Peralatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan peralatan sarana dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
- c. Perencanaan, pengadaan, pembangunan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- d. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program perawatan/pemeliharaan peralatan milik dinas;

- e. Pelaksana inventarisasi semua peralatan serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh dinas; dan
- f. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan sarana/prasarana peralatan yang dimiliki oleh dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Peralatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tentang kebijaksanaan teknis pengadaan peralatan sarana dan prasarana;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program perawatan/pemeliharaan peralatan milik dinas;
- c. Melaksanakan inventarisasi semua peralatan serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh dinas;
- d. Melaksanakan pemeriksaan kondisi peralatan operasional;
- e. Menginventarisasi, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- f. Mengelola dan melaporkan persediaan dan penggunaan sarana dan prasarana;
- g. Mengurus pemeliharaan barang di gudang;
- h. Memperbaiki mesin, peralatan teknis operasional termasuk mobil kebakaran dan alat-alat berat/besar;
- i. Mengatur tugas montir;
- j. Mengelola administrasi di bidang sarana dan prasarana;
- k. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan sarana/peralatan yang dimiliki oleh dinas;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Inspeksi Dan Investigasi Kebakaran

Kepala Bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rencana program kegiatan, pengelolaan dan penyelenggaraan inspeksi peralatan pemadam kebakaran serta melaksanakan investigasi kejadian kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan operasional serta menyusun program teknis kegiatan kerja inspeksi, investigasi bangunan dan peralatan pemadam kebakaran serta melakukan tugas peninjauan dan pemeriksaan terhadap sebab terjadinya kebakaran serta menganalisa kerugian yang disebabkan oleh kebakaran;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan terkait dengan kegiatan pendataan alat-alat pemadam, pelaksana penetapan perhitungan, penagihan dan penyetoran retribusi, menyelenggarakan pemeriksaan dan observasi, Peneliti alat pencegahan pemadam kebakaran, melakukan pengaturan tugas operasional investigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan;
- c. Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan dalam melakukan pendataan, pemeliharaan, pengecekan APAR serta pendataan, menyelidiki terjadinya kebakaran.
- d. Meyediakan peralatan untuk pengecekan APAR maupun penyediaan alat dokumentasi terjadinya kebakaran;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran dan Kepala Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran.
- f. Memberikan tugas kepada bawahan terkait dengan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan atau pengecekan APAR dan melakukan penyelidikan kejadian kebakaran;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja bidang kepada pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Inspeksi dan Investigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana/program kegiatan Bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran sebagai penjabaran dari rencana/program operasional SOPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan pedoman dan peraturan serta petunjuk teknis standar;

- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis serta pengawasan dalam penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- c. Melakukan pemeriksaan atau pengecekan APAR yang menjadi tanggung jawabnya.

Bidang Inspeksi dan Investigasi Kebakaran membawahi :

- 1. Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;
- 2. Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran

10. Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran:

Kepala Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, melakukan inspeksi bangunan gedung dan peralatan pemadam kebakaran, membuat laporan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;
- b. Pelaksanaan pendataan alat-alat pemadam kebakaran;
- c. Melaksanakan pendataan dan penetapan jumlah kebutuhan alat pencegah dan pemadam kebakaran suatu bangunan;
- d. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perijinan;
- e. Melaksanakan penetapan, perhitungan, penagihan dan penyetoran retribusi pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran;
- f. Menghitung dan menetapkan retribusi;
- g. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan retribusi;
- h. Menyelenggarakan, memeriksa, mengobservasi, meneliti serta mengawasi alat pencegah dan pemadaman kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemilik atau penanggung jawab gedung termasuk penyediaan petugas dan alat pencegah dan pemadam kebakaran;

- j. Mengamati dan memantau serta mengevaluasi terhadap lingkungan;
- k. Pelaksanaan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- l. Memberikan rekomendasi teknis atas jenis alat pemadam kebakaran yang akan dipergunakan untuk gedung pemerintah dan swasta;
- m. Melakukan pengecekan lapangan mengenai penyediaan sumur-sumur kebakaran;
- n. Menyiapkan pembuatan dislokasi cadangan air dan jalan prioritas pada sumber-sumber air untuk penanggulangan kebakaran;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;
- b. Melaksanakan pendataan alat-alat pemadam kebakaran;
- c. Melaksanakan pendataan dan penetapan jumlah kebutuhan alat pencegah dan pemadam kebakaran suatu bangunan;
- d. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perijinan;
- e. Melaksanakan penetapan, perhitungan, penagihan dan penyetoran retribusi pemeriksaan alat pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- f. Menghitung dan menetapkan retribusi;
- g. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan hasil pungutan retribusi;
- h. Menyelenggarakan, memeriksa, mengobservasi, meneliti serta mengawasi alat pencegah dan pemadaman kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta;

- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemilik atau penanggung jawab gedung termasuk penyediaan petugas dan alat pencegah dan pemadam kebakaran;
 - j. Mengamati dan memantau serta mengevaluasi terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
 - l. Memberikan rekomendasi teknis atas jenis alat Pemadam Kebakaran yang akan dipergunakan untuk gedung pemerintahan dan swasta;
 - m. Melakukan pengecekan lapangan mengenai penyediaan sumur-sumur kebakaran;
 - n. Menyiapkan pembuatan dislokasi cadangan air dan jalan prioritas pada sumber-sumber air untuk penanggulangan kebakaran;
 - o. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
11. Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran:
- Kepala Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan peninjauan, penelitian, pengusutan dan pemeriksaan terhadap sebab-sebab terjadinya kebakaran serta menganalisa kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Investigasi Kejadian kebakaran mempunyai fungsi :
- a. Penyusun rencana dan program kerja seksi Investigasi Kejadian Kebakaran;
 - b. Pengatur tenaga teknis Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pelaksana tugas operasional investigasi kejadian kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Pelaksana penelitian dan penyidikan penyebab kebakaran;


- e. Pelaksana pemberian data dan bahan keterangan kepada instansi lain melalui kepala dinas;
- f. Pendata dan pelapor serta penganalisa kerugian yang diakibatkan oleh kejadian kebakaran;
- g. Penyusun laporan hasil pelaksana tugas; dan
- h. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Investigasi Kejadian Kebakaran;
- b. Mengatur tenaga teknis Seksi Investigasi Kejadian Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Melaksanakan tugas operasional investigasi kejadian kebakaran berupa peninjauan, penelitian, pengusutan dan pemeriksaan terhadap sebab-sebab terjadinya kebakaran serta menganalisa kerugian yang disebabkan oleh kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan, dan pengawasan;
- e. Melaksanakan penelitian dan analisis terhadap objek, material, dan instrument/peralatan yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran;
- f. Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, dan pengusutan;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Gambar 2.1

**Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :**



2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah (OPD), sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan pegawai yang terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Tenaga Honor Kontrak Daerah (petugas pemadam kebakaran) adalah asset bagi organisasi yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka aparatur SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

1. Jumlah Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 88 Orang, terdiri dari 21 orang PNS, 64 Tenaga Honor Kontrak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satgas), dan 3 Orang Tenaga Honor Kontrak Daerah (Petugas kebersihan).

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

Sekretariat	Bidang Pencegahan dan Pengendalian	Bidang Inspeksi dan Investigasi kebakaran
1 Orang Kepala Dinas	1 Kepala Bidang	1 Kepala Bidang
1 Orang Sekretaris	1 Orang Sekretaris yang diperbantukan ke BAWASLU, 1 Orang PNS yang baru pindahan dari Kecamatan Baamang dengan 1 Orang tenaga kontrak petugas pemadam kebakaran yang diperbantukan sebagai Staff, 1 Orang Tenaga kontrak sebagai Staff	1 Orang Kepala Seksi Investigasi Kebakaran dengan 1 Orang Tenaga Kontrak Petugas Pemadam Kebakaran yang diperbantukan sebagai Staf
1 Orang Kasubag Umum dan Pelaporan dengan 4 Orang Staff PNS dan 2 orang Honor kontrak petugas pemadam kebakaran dan 1 Orang Tenaga Kontrak yang diperbantukan sebagai Staff serta 3 Orang Petugas Kebersihan	1 Orang Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan dengan 1 Orang Staff PNS dan 3 orang honor kontrak petugas pemadam kebakaran diperbantukan sebagai staff dan 51 Orang Satgas Damkar	1 Orang Kepala seksi Inspeksi Peralatan pemadam Kebakaran.
1 Orang Kasubag Keuangan dan Perencanaan dengan 5 Orang Staff PNS, 1 Orang Staff PNS di Perbantukan ke BAWASLU 1 Orang tenaga kontrak	- Orang Kepala Seksi Peralatan dengan 1 Orang staff PNS dan 2 orang tenaga kontrak petugas pemadam kebakaran diperbantukan sebagai staff	

petugas pemadam kebakaran dan 1 Orang Tenaga Kontrak yang diperbantukan sebagai staf		
19 Orang	64 Orang	4 Orang

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 26 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

- Pendidikan Magister (S2) : 1 (satu) Orang
- Pendidikan Sarjana (S1) : 11 (sebelas) Orang
- Pendidikan Sarjana Muda (D3): 2 (dua) Orang
- Pendidikan Sarjana Muda (D2): 1 (satu) Orang
- Pendidikan SLTA : 9 (Sembilan) Orang
- Pendidikan SLTP : 2 (dua) Orang

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 76 Orang Tenaga Kontrak Damkar yang terdiri dari 70 Orang Tenaga Kontrak sebagai Petugas Pemadam Kebakaran dan 3 Orang Tenaga Kontrak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

- Pendidikan Sarjana (S1) : 7 (tujuh) Orang
- Pendidikan Sarjana Muda (D3): 4 (empat) Orang
- Pendidikan Ahli Madya (D2) : 6 (enam) Orang
- Pendidikan SLTA/SMK : 55 (lima puluh lima) Orang
- Pendidikan SLTP : 1 (satu) orang

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 3 Orang Tenaga Kebersihan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

- Pendidikan SLTA/SMA : 1 (satu) Orang
- Pendidikan SD : 2 (dua) Orang

3. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan golongan dari 26 orang PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

- Golongan I : 1 (satu) orang
- Golongan II : 8 (delapan) Orang
- Golongan III : 12 (dua belas) Orang

➤ Golongan IV : 5 (lima) Orang

4. Pejabat Struktural

Pejabat struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 10 Orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih sangat minim baik secara kuantitas maupun kualitas terutama untuk gedung kantor dan gudang peralatan serta peralatan dan perlengkapan kantor yang ada masih belum memenuhi syarat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas. Daftar sarana dan prasarana yang dikelola ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Type/m erk	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		10.625 m ²	Baik	Hak Pakai
2	Tanah Bangunan Rumah Penjaga		5.384 m ²	Baik	Hak Pakai
3	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga		2.100 m ²	Baik	Hak Pakai
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Gedung Kantor		487,5 m ²	Baik	Hak Pakai
2	Pos Pundu		66,00 m ²	Baik	Hak Pakai
3	Pos Sebaby		66,00 m ²	Baik	Hak Pakai
4	Pos Jaga (Pundu)		990 m ²	Baik	Hak Pakai
5	Gedung Aula		30,336 m ²	Baik	Hak Pakai
6	Ruang Laboratorium		17,475 m ²	Baik	Hak Pakai
7	Mushola		34 m ²	Baik	Hak Pakai
8	Menara air bersih		20 m ²	Baik	Hak Pakai
9	Tempat Parkir		750 m ²	Baik	Hak Pakai
10	Bangunan Tandon Air		12 m ²	Baik	Hak Pakai
11	Pagar		224 m ²	Baik	Hak Pakai

12	Pintu Gerbang		-	Baik	Hak Pakai
13	Taman Kantor		-	Baik	Hak Pakai
14	Rambu Papan Tambahan		-	Baik	Hak Pakai
ALAT ANGKUTAN					
1	Mobil Jeep		1 Buah		Hak Pakai
2	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)		1 Buah		Hak Pakai
3	Truck+Attachment		1 Buah		Hak Pakai
4	Mobil Pick Up		4 Buah		Hak Pakai
5	Mobil Damkar 01		1 Buah		Hak Pakai
6	Mobil Damkar 02		1 Buah		Hak Pakai
7	Mobil Damkar 03		1 Buah		Hak Pakai
8	Mobil Damkar 04		1 Buah		Hak Pakai
9	Mobil Damkar 05		1 Buah		Hak Pakai
10	Mobil Damkar 06		1 Buah		Hak Pakai
11	Mobil Damkar 07		1 Buah		Hak Pakai
12	Mobil Damkar 08		1 Buah		Hak Pakai
13	Mobil Tangki		1 Buah		Hak Pakai
14	Kendaraan Roda 2 (dua)		10 Buah		Hak Pakai
15	Kendaraan Roda 3 (tiga)		3 Buah		Hak Pakai
16	Gerobak Tarik		1 Buah		Hak Pakai
PERALATAN					
1	1 Set Pompa Alkon		6 Set	Baik	Hak Pakai
2	Fire Pump (Mesin Alcon Loncin, Fire House 1,5 = 3 roll, Nozel Stick 1,5 = 1 Pcs dan Join Copling in 2,5-out 1,5 = 1 Pcs)		2 Set	Baik	Hak Pakai
3	Pompa Portable		2 Buah	Baik	Hak Pakai
4	Global Positioning System (GPS)		12 Buah	Baik	Hak Pakai
5	Alat Ukur Kadar Air		75 Buah	Baik	Hak Pakai
6	Pompa Kebakaran		11 Buah	Baik	Hak Pakai
7	Alat Pemadam Kebakaran lain-lain		3 Buah	Baik	Hak Pakai
8	Drone		2 Buah	Baik	Hak Pakai
9	Handy Talky		97 Buah	Baik	Hak Pakai
10	RIG		6 Buah	Baik	Hak Pakai
11	Radio		4 Set	Baik	Hak Pakai
12	Reapeter		2 Buah	Baik	Hak Pakai
13	Antena VHF/FM		2 Buah	Baik	Hak Pakai
14	RIG		5 Buah	Baik	Hak Pakai

15	RIG VHF		2 Buah	Baik	Hak Pakai
16	Nozzel Stick 1,5		12 Buah	Baik	Hak Pakai
17	Nozzel Stick 2,5		12 Buah	Baik	Hak Pakai
18	Nozzel Sumbut 1,5		20 Buah	Baik	Hak Pakai
19	Fire Hose 1,5		6 Buah	Baik	Hak Pakai
20	Fire Hose 2,5		20 Buah	Baik	Hak Pakai
21	Connetion Protek 520-BC In 2,5- Out 1,5 Machino Van Der Head		4 Buah	Baik	Hak Pakai
22	Pistol Grip Nozzel Gan I,5		6 Buah	Baik	Hak Pakai
23	Nizzel Protck 368 Gan Machino		6 Buah	Baik	Hak Pakai
24	Helm Pratech, Face Mark Spasciani, Fire jaket, glove pratech dan sepatu harvik		1 Set	Baik	Hak Pakai

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dalam rangka pengembangan fungsi kota, sesuai dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama untuk prasarana dan sarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan wilayah, dan penduduk yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.


Perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup pesat sebagai kota budaya dan pusat perdagangan merubah paradigma dalam pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Oleh karena itu sistem layanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur pencegahan dan pembinaan masyarakat serta penyelamatan. Dengan meningkatnya pemakaian dan transportasi bahan yang mengandung racun dan bahaya lainnya termasuk bahan mudah meledak (eksplosif), bahan radio-aktif dsb, yang bisa membahayakan publik maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda / bahan berbahaya (dikenal sebagai hazmat atau hazardous materials). Selanjutnya dengan meningkatnya kejadian kebakaran

termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, semakin meningkat tuntutan akan aspek penyelamatan yang sebelumnya masih dianggap sebagai layanan minor biasa, seperti menolong korban kecelakaan, evakuasi sarang tawon, ancaman dari hewan-hewan buas, genangan air dan hal-hal lainnya.

Meningkatnya berbagai tuntutan berkaitan dengan masalah kebakaran dan bencana lainnya dewasa ini maka hal ini kemungkinan berdampak pada perubahan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan nama lembaga tersebut di masa mendatang. Secara skematis tuntutan tantangan masa depan Instansi Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dapat dijelaskan pada skema di bawah ini.

Gambar 2.2

Tuntutan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Pengukuran kinerja yang tepat harus melihat dari berbagai perspektif penting yang dapat dicakup sehingga dalam proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah arah. Untuk itu diperlukan suatu alat pengukuran yang bersifat strategis, komprehensif dan seimbang guna mendorong perbaikan secara berkesinambungan.

Pengukuran kinerja pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa Indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil pengukuran kinerja pelayanan pada pencapaian tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin

Timur telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai. Ke 1 (satu) tujuan dan sasaran itu selanjutnya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja seperti tersaji dalam tabel berikut :

TABEL : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 2.3

Tujuan	Sasaran	Strategi/Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan pemukiman	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Setiap Tahun ada penurunan yang signifikan
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%

Pengukuran tingkat pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021 – 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Sasaran 1. Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan pemukiman**

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur bertumpu pada kegiatan Pemadaman Kebakaran (pemukiman/kebakaran bangunan).

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun target dari indikator kinerja tersebut digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Cakupan Bencana Wilayah Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Kebang : Kebakaran Bangunan

Keberhasilan dari Indikator Kinerja ini dapat dilihat juga dalam realisasi pencapaian penerapan SPM untuk pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten seperti pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1	05	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	92%	100%	7,140,203,081	100%	7,932,139,250	100%	8,282,139,250	100%	8,632,139,250	100%	9,132,139,250	100%	10,132,139,250	100%	10,132,139,250	
1	05	04 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	89%	100%	Rp 2,068,512,500	100%	Rp 347,980,000	100%	Rp 565,842,618	100%	Rp 549,842,618	100%	Rp 713,000,000	100%	Rp 1,995,830,475	100%	Rp 1,995,830,475
1	05	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan perkantoran	94,67%	100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	100%	Rp 8,136,308,775

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pelayanan Pemadaman Kebakaran yang diterapkan terdapat indikator yang belum mencapai target Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:

2. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) dengan capaian sebesar 92%.

Apabila dilihat di dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026, dikatakan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD yaitu pada Tahun 2021 untuk Program Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terlaksana kegiatan setiap tahunnya diharapkan mencapai target.

Bila dilihat dari gambaran tabel tersebut maka dapat dikatakan kewaspadaan dan kemampuan menghadapi bencana bahaya kebakaran di lingkungan pemerintah / swasta akan selalu ditingkatkan di setiap tahunnya. Yang nantinya diharapkan akan dapat membantu dalam hal pengurangan atau menekan jumlah kebakaran di lingkungan pemerintah / swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur.

➤ Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan kegiatan yaitu memperbanyak Jumlah masyarakat yang paham tentang pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Dalam upaya pencapaiannya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dalam pemahaman tentang pencegahan kebakaran.
2. Pelatihan dalam penanganan kebakaran
3. Rapat koordinasi antara Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam hal pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Adapun target dari indikator kinerja tersebut digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 2.6 Target Sasaran 2

Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Jumlah Desa/Kecamatan atau anggota masyarakat yang diberikan sosialisasi dan Edukasi tentang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	3	6	9	11	14	17

Jika dilihat dari tabel tersebut di atas, untuk tahun 2021 belum dapat maksimal dilaksanakan karena terdapat Recoffusing Covid-19. Sedangkan di tahun 2022-2026 diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran. Dengan adanya kegiatan ini maka penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat dilaksanakan secara komprehensif bersama dengan Instansi/Lembaga terkait , dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat dari indikator realisasi anggaran dan pelayanan perangkat daerah, terutama belanja langsung dan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja.

Dari data yang ada dapat dilihat bahwa kinerja keuangan memuaskan dengan persentase rata-rata anggaran mencapai > 90.00% dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur rata-rata mencapai > 50.00% dalam periode tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 2.7

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur**

No.	Uraian	2019		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Belanja	16,061,326,892	6,694,603,702	7,245,118,651	6,586,331,457	7,597,764,381	7,666,222,444
I	BTL	2,303,555,992	2,079,215,207	2,094,956,401	1,873,899,159	2,341,122,853	2,547,958,145
	B.Pegawai	2,303,555,992	2,079,215,207	2,094,956,401	1,873,899,159	2,341,122,853	2,547,958,145
II	BL	13,757,770,900	4,615,388,495	5,150,162,250	4,712,432,298	5,256,641,528	5,118,264,299
1.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3,153,164,528	3,118,264,299
2.	Prog. Pelayanan Adm. Kantor	606,210,746	573,941,756	325,144,637	287,928,247		
3.	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	1,010,587,680	927,388,339.00	46,760,101	46,680,500		
4.	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	174,000,000,00	170,825,000.00				
5.	Prog. Peningkatan Kapasitas SDA	149,300,000.00	134,321,300.00				
6.	Prog. Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana	3,064,509,974.00	2,766,477,850.00	2,059,771,792	1,947,857,831		

7.	Prog. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan dan Bahaya Kebakaran	8,710,104,500.00	3,859,447,481.00	2,718,485,720	2,429,965,720		
8.	Prog. Penanggulangan Kebakaran					2,103,477,000	2,000,000,000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk menguraikan seluruh aspek yang terkait dengan upaya penyusunan naskah Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini, dengan memberikan perhatian kepada aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisa dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan, yang dikemudian berfungsi sebagai salah satu determinan untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas dan strategi pencapaian sasaran.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur Kekuatan, antara lain terdiri dari :

- a. Adanya tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang jelas.
- b. Adanya personil / SDM
- c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional
- d. Tersedianya dana operasional
- e. Adanya visi dan misi yang jelas.
- f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta menguatnya semangat untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lebih baik.

2. Unsur Kelemahan, antara lain terdiri dari :

- a. Jumlah personil kurang
- b. Rekrutmen dan penempatan personil belum sesuai kebutuhan.
- c. Motivasi kerja dan penugasan bidang tugas rendah.

- d. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja terbatas
- e. Kantor (Pos Mako) belum punya sendiri.
- f. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, baik tenaga Perencanaan Program, Perencanaan Bidang Anggaran, kewenangan tugas pokok dan fungsi, maupun tenaga teknis yang membutuhkan peningkatan secara berlanjut;

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada diluar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas.

1. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari :

- a. Tersedianya Peraturan Pemerintah mengenai pemadaman kebakaran;
- b. Tersedianya anggaran APBD;
- c. Peningkatan pembangunan perumahan / gedung industry, dan fasilitas umum lainnya;
- d. Pengalaman personil dalam melaksanakan pemadaman kebakaran;
- e. Dukungan pimpinan.

2. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari :

- a. Penanganan kebakaran masih belum maksimal terutama di titik-titik yang sulit untuk akses unit pemadam ;
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat;
- c. Meningkatnya jumlah kejadian kebakaran;
- d. Keterbatasan dana;
- e. Kurangnya jumlah personil Damkar;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur adalah masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti : Profesi, agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai menjunjung tinggi toleransi dan menumbuhkan kembangkan sifat kegotongroyongan. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur banyak memiliki penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana dan kebakaran, pada umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana alam dan mudah diterpa isu-isu negatif.

Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pemadaman kebakaran secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah membentuk lembaga/satuan kerja yang khusus menangani kebakaran dan penyelamatan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2021.

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kebakaran. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan, sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tantangan yang hakiki dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan untuk masa depan kita adalah bagaimana potensi semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan sehingga korban dan kerugian akibat bencana bisa dihindari atau diminimalisir.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum menunjukkan intensitas perkembangan yang sangat tinggi selain di sektor pemerintahan, maupun di sektor industri, ekonomi dan perdagangan. Adanya berbagai perguruan tinggi ternama di Kabupaten Kotawaringin Timur disamping perkembangan di sektor ekonomi, perdagangan dan jasa serta industri meningkatkan arus urbanisasi yang membawa dampak peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan laju pembangunan yang demikian cepat maka diprediksi kawasan terbangun di wilayah ini sampai tahun 2021 akan meluas dan ruang-ruang terbuka hijau akan menyusut. Pada tahun 2016 terjadi 40 kejadian kebakaran, menurun pada tahun 2017 terjadi 24 kejadian kebakaran, meningkat pada tahun 2018 menjadi 38 kejadian, tahun 2019 menurun menjadi 24 kejadian, dan tahun 2021 ada 32 kejadian, sungguh suatu perkembangan yang mengkhawatirkan bagi pencegahan kerugian material maupun kelancaran roda ekonomi Kotawaringin Timur, sungguh suatu perkembangan yang mengkhawatirkan yang mungkin akan terjadi kerugian material yang besar maupun juga berdampak pada kelancaran roda ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun sebenarnya dalam menangani kebakaran telah terjalin kerjasama penanganan kebakaran (mutual aid), namun belum dapat dikatakan memadai penanganannya akibat minimnya sarana prasarana dan personil yang ada dan ketersediaan lintas kerjasama, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengadakan kesesuaian jumlah dan kualitas sarana prasarana dan personil sesuai dengan kebutuhan. Berikut beberapa kejadian yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum pada tabel-tabel di bawah ini:

REKAPITULASI KEJADIAN TAHUN 2017 – 2021

Tabel 3.1

No.	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Januari	-	-	11	2	3
2	Februari	-	-	5	-	3
3	Maret	7	-	5	1	1
4	April	5	-	1	2	4
5	Mei	1	-	1	3	2
6	Juni	5	-	1	1	-
7	Juli	2	2	6	4	-
8	Agustus	7	4	1	6	-
9	September	2	18	1	2	-
10	Oktober	1	-	1	2	-
11	Nopember	6	-	4	1	-
12	Desember	4	-	-	-	-
	Total Kejadian	40	24	38	24	12

Gambar 3.1 Grafik Kejadian Tahun 2017-2021



Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Telah terjadi peningkatan pembangunan kawasan hunian yang jauh dari perkotaan, makna kaitan dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah

apabila terjadi kebakaran pada situasi tertentu maka upaya pemadaman dan penyelamatan akan menjadi sangat beresiko. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah penyebaran pos dan personil lapangan serta peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan kebutuhan jaman, khususnya mengantisipasi semakin bertumbuhnya bangunan berlantai tinggi pada lokasi strategis maupun diluar wilayah jangkauan WMK.

Selanjutnya mengacu kepada pengertian Wilayah Manajemen Kebakaran dibentuk oleh pengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time), radius daerah layanan (± 7 Km), jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal - hal tersebut adalah menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa unsur utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran. Jika mengacu pada uraian diatas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan kebakaran adalah tersedianya kecukupan sumber daya air sebagai faktor pendukung utama dalam penanganan kejadian di lapangan.

Perkembangan struktur kota juga diimbangi dengan penambahan jalan dari dan menuju pelosok bangunan dan sarana kota, semakin rendah kualitas jangkauan dan aksesibilitas menuju lokasi sasaran kejadian, maka semakin sulit pencapaian segera penanggulangan kebakaran yang dikenal dengan waktu tanggap. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah total waktu dari saat menerima berita - pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Untuk kondisi di Indonesia sendiri, waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Oleh karena itu, persoalan penanganan kebakaran sangat berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh sektor lainnya, semakin holistik dan sistematis koordinasi kerja lintas sektoral, maka

semakin diharapkan pelayanan dasar sektor kebakaran dan penyelamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kerangka kerja penanganan kebakaran dibagi berdasarkan satuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yakni wilayah hunian yang memiliki kebutuhan air yang relatif homogen. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah itu relatif homogen dilihat dari ukuran bangunan, jenis bahan bangunan dan tingkat Angka Resiko Kebakarannya. Kondisi ideal perencanaan WMK adalah setiap unit hunian dalam wilayah itu merupakan satuan “unit terbakar (Fire cell)” yang terpisah satu sama lain. Dengan cara demikian diperoleh jumlah Pasokan Air Kebakaran yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi pemukiman di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur wilayah permukiman belum tertata dengan baik akibat pertumbuhan yang cepat, terutama yang dilakukan oleh masyarakat swadaya, seperti misalnya suatu kawasan padat hunian dengan permukiman rumah tinggal yang padat, berimpitan, dengan jarak pemisah api (Fire Separation) relative dekat. Kondisi seperti ini tidak ideal, memerlukan pendekatan (asumsi) khusus untuk penentuan perkiraan laju kebutuhan air kebakaran dan penentuan WMK.

Untuk itu digunakan asumsi beberapa rumah tinggal di kawasan padat penduduk dapat diperhitungkan sebagai satu fire cell. Berdasarkan statistic, pada saat kebakaran daerah padat penduduk, kendaraan pumper datang pada saat kebakaran misalnya mencapai 10 rumah, maka jumlah 10 rumah dianggap sebagai satu fire cell, dengan ukuran (luas dan volume), serta jenis bahan bangunan, dan angka resiko kebakaran (ARK) sama. Untuk itu, persoalan penanganan apabila terjadi kebakaran menjadi semakin kompleks. Pentingnya menyadarkan masyarakat daerah padat penduduk mengatasi gawat darurat apabila terjadi kebakaran dapat menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat preventif terhadap dampak yang lebih luas.

Penanganan kebakaran dan penyelamatan tidak lepas dari unsur penunjang lainnya, antara lain ketersediaan air sebagai bahan baku utama mengatasi pemadaman. Selain faktor pasokan air, penentu WMK juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kendala – kendala yang disebabkan kondisi geografis seperti misalnya, sungai, kondisi jalan dan

sebagainya menjadi penentu apakah satu pemukiman dapat digabungkan dengan permukiman lainnya ke dalam satu WMK.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur hanya memiliki 7 (tujuh) unit armada yang dirasa masih kurang untuk mengatasi penanganan kebakaran. Disamping itu tumbuh suburnya bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai juga sudah mulai bertebaran. Ada dua persoalan yang dihadapi pada kondisi seperti ini, yakni diperlukannya kendaraan operasional yang dilengkapi dengan tangga tinggi dan kesiapan bangunan memenuhi persyaratan izin bangunan dengan ketersediaan alat pemadam kebakaran ukuran gedung bertingkat. Untuk itu dilakukan koordinasi kerja antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka melakukan tindakan preventif terhadap bahaya kebakaran

Selain permasalahan – permasalahan diatas ada pun beberapa permasalahan yang terkait dengan Pemadam Kebakaran sekarang ini sebagai berikut:

1. Luas wilayah yang dilayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak sebanding dengan jumlah pos kebakaran yang ada;
 2. Infrastruktur kota yang belum memadai;
 3. Jumlah dan keterampilan personil pemadaman belum memadai;
 4. Kelembagaan dan tupoksi penanganan kebakaran masih dirasakan lemah;
 5. Perkembangan dan kemajuan pembangunan industri di kabupaten Kotawaringin Timur yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat;
 6. Menyempitnya ruang terbuka kota;
 7. Kurangnya jumlah armada;
 8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Langkah awal Pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari status Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 yang mengacu

kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025. Perumusan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

3.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Visi merupakan arah pembangunan atau masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Tahapan pembangunan ke-4 dalam RPJPD 2005-2025 dengan visi “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”, disingkat menjadi Damai dan Mantap. Implementasi dari visi tersebut dijabarkan sebagai:

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia;
2. Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat;
3. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, dan makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan;
4. Sumberdaya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing;
5. Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke perdesaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 misi yaitu: **Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari adalah mewujudkan keasrian kabupaten Kotawaringin Timur yang hijau dengan alam lingkungan yang lestari.** Kelestarian lingkungan hidup ini untuk memberikan ruang yang layak bagi generasi mendatang. Lestari juga berarti mempertahankan tradisi dan situs- situs sejarah yang bermanfaat bagi pendidikan dan pariwisata. Tradisi dan situs sejarah

dilestarikan agar masyarakat Kotawaringin Timur memiliki identitas budaya dan tidak melupakan masa lalunya;

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Artinya bahwa untuk mencapai Kotawaringin Timur yang maju diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi kepada daerahnya. Sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam memajukan suatu daerah;
2. Mengembangkan Industri Pengolahan adalah mewujudkan agro industri di Kabupaten Kotawaringin Timur baik industri hilir maupun industri hulu. Dengan pengembangan industri ini maka perekonomian Kotawaringin Timur tidak akan bergantung lagi pada sektor primer tetapi tercipta diversifikasi kegiatan ekonomi yang lain. Dengan pengembangan sektor industri diharapkan akan terjadi Peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan kesempatan kerja, dan nilai tambah produk pertanian;
3. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. Ini berarti bahwa pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kotawaringin Timur disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Dengan pendekatan agro ekosistem yang sesuai, produk pertanian akan memiliki daya saing yang tinggi;
4. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman adalah sebuah kondisi yang mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saling Tenggang rasa akan adanya perbedaan baik perbedaan agama ataupun suku. Rasa aman ini akan terwujud jika warga Kabupaten Kotawaringin Timur bersatu dan menjalankan kehidupannya secara demokratis;
5. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. Artinya untuk mewujudkan Kotawaringin Timur yang maju diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga dapat mencapai fasilitas ini dengan biaya murah dan bermutu tinggi. Dengan demikian pelayanan fasilitas sosial ini dapat melayani seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok;

6. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. Berarti bahwa dalam setiap tindakan didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang berfungsi untuk menjaga akhlak dan moralitas baik pegawai maupun penduduk Kotawaringin Timur pada umumnya;
7. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi adalah pemerataan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada ibukota kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kota besar. Selain itu juga mengembangkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah yang ideal untuk meningkatkan investasi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
8. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan pelayanan ini akan meningkatkan pula produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan;
9. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan. Bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dan kebakaran, baik kebakaran di permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan;
10. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Menanamkan etos kerja, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian dapat melayani masyarakat secara profesional;
11. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan, meningkatkan koordinasi pembangunan dengan kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan Desember 2020, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai misi yang diemban. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG
MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

Mandiri bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Maju bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.

Sejahtera ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih

difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan insfrastuktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Makna dari “ **DEMOKRATIS, ADIL, MAJU, AMAN,INDAH-LESTARI, MANDIRI, TAQWA, PROFESIONAL** “ dalam ungkapan visi diatas, dilihat dari konteks penugasan kerja pemadaman dan peyelamatan, berarti usaha preventif lebih penting dari penanggulangan kejadian, dan ini dituangkan dalam misi Kabupaten Kotawaringin Timur butir tiga yang menekankan pada pelayanan publik yang professional yang perlu ditunjang dengan teknologi yang tinggi. Misi Kedua menunjukkan bahwa pencegahan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga pelibatan masyarakat yang komperhensif dan sistematis melalui berbagai kegiatan diseminasi dan sosialisasi terus menerus dimana usaha pencegahan terhadap kebakaran perlu melibatkan SOPD lainnya dan peran serta masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur karena terdapat bagian tugas pokok fungsi yang otoritasnya tidak dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Melihat capaian di masa datang, peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke depan tidak lagi berperan untuk menanggulangi kejadian bencana dan kebakaran, melainkan berperan memberikan rasa nyaman bagi keseluruhan kehidupan penduduk terhindar dari bencana. Oleh karena itu

keterpaduan program lintas sektoral menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang aman dan sejahtera bagi penduduknya, sesuai makna misi kedua, yakni mewujudkan infrasturktur dan lingkungan yang nyaman.

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai sasaran pokok yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun akan diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional NAWA CITA dan prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah dapat ditetapkan skala prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dikerucutkan kembali menjadi rencana program prioritas utama. Program prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

Program prioritas pembangunan selanjutnya ditetapkan menjadi 9 (sembilan) program prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Infrastruktur ;
2. Prioritas Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Prioritas Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Terpercaya ;
4. Prioritas Ketahanan Pangan ;
5. Prioritas Penguatan Pemerintahan Desa ;
6. Prioritas Pemberdayaan Ekonomi ;
7. Prioritas Pelestarian Lingkungan Hidup ;
8. Prioritas Penanggulangan Bencana ;
9. Prioritas Pariwisata dan Pelestarian Budaya

Dari ke-9 (sembilan) program prioritas yang telah ditetapkan mutlak harus dilaksanakan oleh masing-masing Pearangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur guna mencapai kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas SOPD bersangkutan.

Sebagai wilayah yang berkembang, Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami dilema dalam mengambil kebijakan. Disatu sisi untuk mensejahterakan masyarakatnya harus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi disisi lain pembangunan di berbagai sektor tersebut akan berakibat pada pemanfaat sumber daya alam secara besar-besaran serta akan menimbulkan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan para pakar ekonomi lingkungan mulai menegembangkan ilmu tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan harus mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemanfaat sumber daya alam secara bijaksana juga akan memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbiaki dirinya kembali sehingga akan menyisakan manfaat bagi generasi berikutnya.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup erat kaitannya dengan isu-isu kebencanaan pada suatu daerah. Tidak optimalnya kebijakan pelestarian lingkungan hidup juga akan mengakibatkan timbulnya bencana.

Memperhatikan hal tersebut, dalam merencanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan di Kabupaten Kotawaringin Timur ini kita sudah harus dapat mengidentifikasi isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana khususnya pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang selama ini terjadi, dapat menjadi acuan antisipasi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Isu-isu strategi di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana khususnya pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang teridentifikasi di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk ditangani kedepan antara lain :

1. Masih banyaknya kejadian kebakaran hutan, lahan dan semak belukar yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
2. Rendahnya kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kebencanaan.

3. Intrusi air laut akibat kemarau panjang yang akan mengakibatkan krisis air bersih terutama di wilayah selatan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
5. dan penanggulangan bencana. Pengurangan resiko merupakan hasil penting dalam mengurangi bahaya kerentanan terhadap bencana.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu:

1. Mempersiapkan masyarakat dalam menangani pemadaman kebakaran;
2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan yang bermutu,merata dan terjangkau secara profesional;
3. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemadaman Kebakaran lahan dan bangunan;
4. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan kebakaran;

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Di dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek bahaya kebakaran dan penyelamatan telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko kebakaran yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan pemadaman kebakaran adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Selanjutnya kedua upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa tentang Penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko kebakaran dalam manajemen risiko kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko kebakaran baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat.

Memperhatikan Rencana Strategis Perubahan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, maka isu – isu strategis yang berkaitan dengan tugas sebagai pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang perlu disiapkan landasan bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran;
 2. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
 3. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
 4. Peningkatan Sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 5. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventif, yaitu perubahan paradigma penanggulangan kebakaran dari responsive ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan risiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi;
 6. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegak hukum;
 7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pembentukan balakar (Barisan Relawan Kebakaran);
 8. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah ” Mewujudkan

ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasis pengembangan pertanian, industri pengolahan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam ". Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman dapat diartikan sebagai aman dari bencana alam, bencana sosial, dan bencana kegagalan teknologi, sebagai bentuk perwujudan ruang yang aman dan berkelanjutan, proses perencanaan tata ruang ini perlu memperhatikan aspek tentang kebakaran. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan mengamanatkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Rencana struktur ruang, terdiri atas :
 - Sistem pusat – pusat kegiatan, meliputi :
 - PKW;
 - PKLp ;
 - PPK; dan
 - PPL
 - Sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi :
 - Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - Sistem jaringan prasarana lainnya.
2. Rencana pola ruang terdiri atas :
 - Kawasan lindung, meliputi :
 - Kawasan hutan lindung
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- Kawasan rencana bencana alam; dan kawasan lindung lainnya.
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air dengan luasan kurang lebih 88.899,7 Ha, meliputi :
- Perbukitan yang terdapat di Kecamatan telaga Antang, Kecamatan Bukit Santuai, dan Kecamatan Antang Kalang dengan luasan kurang lebih 70.473,2 Ha; dan
- Rawa yang terdapat di Kecamatan Teluk Sampit Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Seranau, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Cempaga Hulu, Kecamatan Parenggean, dan Kecamatan Mentaya Hulu dengan luasan kurang lebih 18.426,5 Ha.
Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
- Kawasan sempadan pantai;
- Kawasan sempadan sungai;
- Kawasan sekitar danau/bendungan;
- Kawasan lindung spiritual; dan
- Kawasan terbuka hijau perkotaan.
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :
- Kawasan taman hutan raya; dan
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
Kawasan rawan bencana alam, meliputi :
- Kawasan rawan tanah longsor;
- Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan;
- Kawasan rawan banjir; dan
- Kawasan rawan abrasi pantai.
- Kawasan lindung lainnya meliputi yaitu kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi yang merupakan kawasan perlindungan bagi habitat orang utan dan hewan yang dilindungi lainnya di daerah – daerah yang diindikasikan terdapat habitat orang utan dan hewan dilindungi lainnya.

Terkait dengan rencana struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran yang merupakan nilai tambah yang sangat penting

bagi citra suatu daerah sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan mapu menarik minat investor. Implikasi terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan. RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stakeholder), yang meliputi layanan :

- a. Pencegahan kebakaran;
- b. Pemberdayaan peran masyarakat;
- c. Pemadaman kebakaran; dan
- d. Penyelamatan jiwa dan harta benda.

Pengaruh rencana pola ruang terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah pemetaan jenis tipologi kebakaran berdasarkan luas potensi ancaman kebakaran. Pemetaan potensi bahaya kebakaran akan lebih membantu memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai lokasi, jarak serta aksesibilitas antara lokasi daerah rawan dengan sumber daya pemadaman yang ada dilapangan.

Permasalahan selanjutnya muncul saat peta tersebut tidak akurat lagi, akibat adanya perubahan dari faktor-faktor yang digunakan untuk peta rawan kebakaran tersebut. Untuk itu diperlukan pendataan secara rutin potensi bahaya kebakaran dalam rangka pemutakhiran (updating) peta sesuai dengan perubahan yang terjadi, sehingga menjadi lebih akurat.

Perkembangan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan pro lingkungan. Perencanaan tata ruang yang berdasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur ke arah yang semakin terkendali.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah

telah menetapkan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amanat paling mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam konteks amanat undang-undang penyusunan RTRW sajian disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh Karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Kotawaringin juga wajib melakukan KLHS sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Adapun kebijakan yang ingin dicapai dalam penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur 2015 – 2035 ini adalah sebagai berikut :

1. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
2. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan dukung tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam;
3. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
4. Pengembangan industri pengolahan;
5. Pengembangan pelayanan transportasi;
6. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
8. Kajian Lingkungan hidup Strategis untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035 dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dengan demikian, setiap perumusan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pembangunan, harus sudah bersinergi dengan data dan informasi tentang daya dukung sumber daya alam yang telah tersedia. Hal ini penting dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan kepunahan. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah baik untuk 5 (lima) tahunan atau lebih sudah saatnya dipertimbangkan melalui pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan (development sustainable).

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam Renstra ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran;
2. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК);
3. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
5. Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran yang preventive, yaitu perubahan paradigma penanggulangan kebakaran dari responsif ke preventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat di dalam pengurangan risiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
6. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum;
7. Peningkatan kompensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Hidup
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis, dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumberdaya yang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam jangka waktu setahun, sampai lima tahun mendatang.

Penetapan sasaran dalam perumusan rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menghasilkan sinergi positif dan berdampak positif pula pada pencapaiannya.

Adapun sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari penjabaran tujuan Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur berikut :

1. Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan pemukiman dengan indikator sasaran :
2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran;
3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran :
5. Memperkuat dan melengkapi kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini untuk menunjang upaya penyelesaian pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
6. Meningkatkan kompetensi personil melalui pendidikan dan pelatihan terpadu sesuai kebutuhan perkembangan teknologi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

5.1.1. Visi

“MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM BIDANG PENCEGAH DAN PEMADAMAN SERTA PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA”

Melalui visi tersebut, diharapkan kondisi keamanan terhadap ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat ditanggulangi secara maksimal sehingga pada akhirnya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur merasa aman dan terlindung dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

5.1.2. Misi

Sebagai penjabaran visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan turunan dari visi Kabupaten Kotawaringin Timur, maka disusun misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 – 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan visi dan misi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah

yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera			
Misi V : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program Prioritas

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam upaya menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka program-program utama periode lima tahun kedepan dapat dirinci sebagai berikut :

Misi kelima Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur :
Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran : Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman.

Berdasarkan sasaran diatas, program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten/kota
 1. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 2. Pemadam dan pengendalian dalam daerah kab/kota
 3. Penyelamatan dan evakuasi korba kebakaran dan non kebakaran
 4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
 5. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran.
 6. Penyelenggaran kerjasama dan kooordinasi antar daerah berbatasan, antar Lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- b. Program Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 1. Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
 2. Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran

- c. Program pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan
 - 1. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)
 - 2. Rapat kerja/rapat koordinasi/kunjungan kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)
- d. Investigasi kejadian kebakaran

Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, laporan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian kebakaran.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
 - 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.
 - 2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
- f. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

5.2. Program Penunjang/Rutin

Program dan kegiatan penunjang untuk periode lima tahun sebagai berikut :

Misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).

Tujuan : Peningkatan tata kelola yang baik Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2. Koordinasi dokumen dan perubahan RKA-SOPD
 - 3. Penyusunan dokumen dan perubahan RKA-SOPD
 - 4. Koordinasi dokumen dan perubahan DPA-SOPD
 - 5. Penyusunan dokumen dan perubahan RKA-SOPD
 - 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD.
 - 7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

- b. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
 - 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 4. Penyediaan alat tulis kantor
 - 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 8. Penyediaan makanan dan minuman
 - 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1. Pembangunan gedung kantor
 - 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 4. Pengadaan meubeleurnya
 - 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - 7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- d. Program peningkatan disiplin aparatur
 - 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan
- e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Secara rinci rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur serta indikator kinerja atau target yang hendak dicapai beserta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 di bawah ini :

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. KOTIM				7,140,203,081		7,932,139,250		8,282,139,250		8,632,139,250		9,132,139,250		10,132,139,250		10,132,139,250	
	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)		94,67%	100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	100%	Rp 8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
	Tujuan 4.1: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	94,67%	100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	100%	Rp 8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,67%	100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	100%	Rp 8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan perkantoran	94,67%	100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim

			Misi 5: Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya		94,67%	100%	2,068,512,500	100%	347,980,000	100%	565,842,618	100%	549,842,618	100%	713,000,000	100%	1,995,830,475	100%	1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
			Tujuan 5.1: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,11%	100%	2,068,512,500	100%	347,980,000	100%	565,842,618	100%	549,842,618	100%	713,000,000	100%	1,995,830,475	100%	1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
			Sasaran 5.1.3: Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	74,11%	100%	2,068,512,500	100%	347,980,000	100%	565,842,618	100%	549,842,618	100%	713,000,000	100%	1,995,830,475	100%	1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
1	05	04	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase upaya Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	74,11%	100%	Rp 2,068,512,500	100%	Rp 347,980,000	100%	Rp 565,842,618	100%	Rp 549,842,618	100%	Rp 713,000,000	100%	Rp 1,995,830,475	100%	Rp 1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim

Tabel 6.2

Rencana Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100%	Rp 7,140,203,081	100%	Rp 7,932,139,250	100%	Rp 8,282,139,250	100%	Rp 8,632,139,250	100%	Rp 9,132,139,250	100%	Rp 10,132,139,250	100%	Rp 10,132,139,250		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan perkantoran		100%	Rp 5,071,690,581	100%	Rp 7,584,159,250	100%	Rp 7,716,296,632	100%	Rp 8,082,296,632	100%	Rp 8,419,139,250	100%	Rp 8,136,308,775	100%	Rp 8,136,308,775		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	0%	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	5 Dokumen	Rp 1,000,000	5 Dokumen	Rp 1,500,000	5 Dokumen	Rp 1,500,000	5 Dokumen	Rp 1,500,000	5 Dokumen	Rp 1,500,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	0%	0%	Rp -	0%	Rp -	1 Dokumen	Rp 1,000,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000	1 Dokumen	Rp 1,500,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana	90%	Rp 2,345,819,853	Rp 2,730,543,104	Rp 2,727,859,836	Rp 2,890,499,836	Rp 3,184,254,597	Rp 2,798,411,979	Rp 2,798,411,979									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangan	90%	100%	Rp 2,345,819,853	100%	Rp 2,730,543,104	100%	Rp 2,727,859,836	100%	Rp 2,890,499,836	100%	Rp 3,184,254,597	100%	Rp 2,798,411,979	100%	Rp 2,798,411,979		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian terlaksana	94%				Rp 282,365,000		Rp 350,000,000		Rp 405,000,000		Rp 415,000,000		Rp 425,000,000		Rp 425,000,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan atributnya dan Tersedianya Sepatu Kerja Dinas (stel)	97,12%	97,12%	Rp -	80 stel	Rp 232,365,000	100 stel	Rp 300,000,000	100 stel	Rp 350,000,000	100 stel	Rp 355,000,000	100 stel	Rp 360,000,000	100 stel	Rp 360,000,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dalam satu tahun	89,97%	89,97%	Rp -	6 orang	Rp 50,000,000	3 orang	Rp 50,000,000	3 orang	Rp 55,000,000	5 orang	Rp 60,000,000	5 orang	Rp 65,000,000	5 orang	Rp 65,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	94%				Rp 102,748,206		Rp 250,019,150		Rp 242,260,000		Rp 284,760,000		Rp 306,760,000		Rp 333,760,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor yang dibeli	98%	100%	Rp 2,561,100	12 bulan	Rp 8,246,300	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 9,000,000	12 bulan	Rp 10,000,000	12 bulan	Rp 11,000,000	12 bulan	Rp 11,000,000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	76%	100%	Rp 11,825,000	12 bulan	Rp 24,659,050	12 bulan	Rp 25,000,000	12 bulan	Rp 25,000,000	12 bulan	Rp 26,000,000	12 bulan	Rp 30,000,000	12 bulan	Rp 30,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	93%	100%	Rp -	12 bulan	Rp 5,760,000	12 bulan	Rp 5,760,000	12 bulan	Rp 5,760,000	12 bulan	Rp 5,760,000	12 bulan	Rp 5,760,000	12 bulan	Rp 5,760,000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang terserap	100%	100%	Rp 19,390,700	12 bulan	Rp 31,685,800	12 bulan	Rp 25,000,000	12 bulan	Rp 35,000,000	12 bulan	Rp 40,000,000	12 bulan	Rp 50,000,000	12 bulan	Rp 50,000,000		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	99%	100%	Rp -	100%	Rp 11,550,000	100%	Rp 9,000,000	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 12,000,000	100%	Rp 12,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait	100%	100%	Rp 68,971,406	100%	Rp 168,118,000	100%	Rp 170,000,000	100%	Rp 200,000,000	100%	Rp 215,000,000	100%	Rp 225,000,000	100%	Rp 225,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	50%				Rp 9,310,000		Rp 92,005,200		Rp 135,000,000		Rp 170,000,000		Rp 178,000,000		Rp 191,000,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibeli	0%	-	Rp -	100%	Rp 15,150,000	3 Paket	Rp 15,000,000	3 Paket	Rp 20,000,000	3 Paket	Rp 25,000,000	3 Paket	Rp 28,000,000	3 Paket	Rp 28,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	99%	-	Rp -	5 Paket	Rp 17,321,000		Rp 20,000,000	3 Paket	Rp 30,000,000	3 Paket	Rp 35,000,000	3 Paket	Rp 38,000,000	3 Paket	Rp 38,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	99%	100%	Rp -		Rp -		Rp -	4 Paket	Rp 35,000,000	2 Paket	Rp 38,000,000	3 Paket	Rp 40,000,000	2 Paket	Rp 40,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0%	100%	Rp 9,310,000	4 Paket	Rp 59,534,200		Rp 100,000,000	3 Paket	Rp 85,000,000	4 Paket	Rp 80,000,000	5 Paket	Rp 85,000,000	2 Paket	Rp 85,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	91,5%				Rp 2,515,790,132		Rp 4,022,226,796		Rp 4,039,176,796		Rp 4,040,536,796		Rp 4,048,036,796		Rp 4,053,136,796		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani pertahun	100%	100%	Rp 1,200,000	12 bulan	Rp 3,450,000	12 bulan	Rp 3,000,000	12 bulan	Rp 3,000,000	12 bulan	Rp 3,500,000	12 bulan	Rp 3,600,000	12 bulan	Rp 3,600,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah jasa penggunaan internet/telepon, air dan listrik untuk pelayanan kantor pertahun	82%	100%	Rp 64,650,810	12 bulan	Rp 69,240,000	12 bulan	Rp 86,640,000	12 bulan	Rp 88,000,000	12 bulan	Rp 95,000,000	12 bulan	Rp 100,000,000	12 bulan	Rp 100,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan umum kantor yang selesai tepat waktu	93%	100%	Rp 2,449,939,322	12 bulan	Rp 3,949,536,796	12 bulan	Rp 3,949,536,796	12 bulan	Rp 3,949,536,796	12 bulan	Rp 3,949,536,796	12 bulan	Rp 3,949,536,796	12 bulan	Rp 3,949,536,796		

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	89%		Rp 98,022,390		Rp 207,000,000		Rp 215,000,000		Rp 281,000,000		Rp 276,587,857		Rp 324,500,000		Rp 324,500,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama satu tahun	75%	100%	Rp 90,212,390	12 bulan	Rp 185,000,000	12 bulan	Rp 190,000,000	12 bulan	Rp 250,000,000	12 bulan	Rp 240,087,857	12 bulan	Rp 285,000,000	12 bulan	Rp 285,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung dan kantor	99%	100%	Rp 2,000,000	12 bulan	Rp 10,000,000	12 bulan	Rp 5,000,000	12 bulan	Rp 6,000,000	12 bulan	Rp 6,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000	12 bulan	Rp 7,500,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	92%	100%	Rp 5,810,000	12 bulan	Rp 12,000,000	12 bulan	Rp 20,000,000	12 bulan	Rp 25,000,000	12 bulan	Rp 30,000,000	12 bulan	Rp 32,000,000	12 bulan	Rp 32,000,000		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase upaya Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	36%	100%	Rp 2,068,512,500	100%	Rp 347,980,000	100%	Rp 565,842,618	100%	Rp 549,842,618	100%	Rp 713,000,000	100%	Rp 1,995,830,475	100%	Rp 1,995,830,475		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten/kota	36%		Rp 2,050,000,000	100%	Rp 235,000,000		Rp 380,842,618		Rp 344,842,618		Rp 408,000,000		Rp 913,000,000		Rp 913,000,000		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Internal (Anggota/Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim) Selama satu tahun	0%	0%	-	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 56,000,000	100%	Rp 65,000,000	100%	Rp 68,000,000	100%	Rp 68,000,000		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian yang ditanggulangi	0%	0%	-	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 78,000,000	100%	Rp 80,000,000	100%	Rp 80,000,000		
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kejadian korban yang ditanganin, Jumlah Korban yang dievakuasi	0%	0%	-	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 25,000,000	180 Kejadian	Rp 28,000,000	180 Kejadian	Rp 35,000,000	180 Kejadian	Rp 35,000,000	180 Kejadian	Rp 35,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah alat pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD yang dibeli	36%	100%	Rp 2,000,000,000	-	Rp -	100%	Rp 65,842,618	2 unit	Rp 75,842,618	3 unit	Rp 95,000,000	3 unit	Rp 565,000,000	3 unit	Rp 565,000,000		

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah sertifikasi personil/aparatur pemadam kebakaran sesuai standart kualifikasi	0%	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 90,000,000	100%	Rp 105,000,000	30 Orang	Rp 110,000,000	30 Orang	Rp 135,000,000	15 Orang	Rp 165,000,000	15 Orang	Rp 165,000,000		
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbalasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya peran SOPD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran, pelayanan masyarakat dan peningkatan PAD	0%	-	-	85%	Rp 110,000,000	100%	Rp 150,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi peralatan proteksi kebakaran	0%		Rp -		Rp 17,000,000	100%	Rp 40,000,000	100%	Rp 45,000,000	100%	Rp 70,000,000	100%	Rp 300,000,000	100%	Rp 300,000,000		
Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah data kejadian kebakaran, pendata dan pembuat laporan Kejadian	0%	-	-	100%	Rp 10,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 28,000,000	100%	Rp 45,000,000	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 150,000,000		
Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	0%	-	-	100%	Rp 7,000,000	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 17,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 150,000,000	100%	Rp 150,000,000		
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	0%		- Rp -		Rp 15,000,000		Rp 25,000,000		Rp 30,000,000		Rp 50,000,000		Rp 70,842,618		Rp 70,842,618		
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, laporan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kejadian Kebakaran	Jumlah data hasil investigasi kejadian kebakaran sebagai bahan evaluasi yang tersedia	0%	-	Rp -	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 70,842,618	100%	Rp 70,842,618		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	0%		Rp 18,512,500		Rp 80,980,000		Rp 120,000,000		Rp 130,000,000		Rp 185,000,000		Rp 235,000,000		Rp 235,000,000		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pelatihan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran untuk warga masyarakat	0%	100%	Rp 18,512,500	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 45,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 85,000,000	100%	Rp 110,000,000	100%	Rp 110,000,000		
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) pada tiap kecamatan	0%	-	Rp -	100%	Rp 50,980,000		Rp 75,000,000	2 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun	Rp 80,000,000		Rp 100,000,000	2 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun	Rp 125,000,000	2 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun	Rp 125,000,000		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	0%		- Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 476,987,857		Rp 476,987,857		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang tersedia	0%	-	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	100%	Rp 476,987,857	100%	Rp 476,987,857		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator Kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan Indikator Kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

1. Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :
2. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
3. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
4. Relevan, artinya Indikator Kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
5. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
6. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
7. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

**“ DEMOKRATIS, ADIL, MAJU, AMAN,INDAH-LESTARI,
MANDIRI, TAQWA, PROFESIONAL”**

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026. Salah satu substansi dalam RPJMD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera” Visi ini kemudian dijabarkan kedalam 12 Misi Pembangunan sebagai langkah untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyedia lapangan pekerjaan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Dari penjabaran diatas, indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)
- Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya
- Tujuan : 1. Peningkatan Kualitas Hidup;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Sasaran : 1. Meningkatkan tingkat resiko bencana alam. Kebakaran lahan, hutan dan permukiman
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMJD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemadaman kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perubahan Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 2021-2026.


Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang pemadaman kebakaran yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang pemadaman kebakaran. Oleh karenanya Rancangan Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Rancangan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan kebakaran yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari ancaman kebakaran.

Walaupun Rancangan Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Rancangan Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan

semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas pemadam kebakaran.

**Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur**



**HAWIANAN, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198911 1 001**